



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Salavi Tia Hamada, Anindita Faza Rizqin, Dias Ajeng Ikhtiarini, Nadia Nur Yunniani, Musyaffa Zafir Athaillah, dan Rizkie Putra Imansyah

PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sheren Regina Napitu, Linda Dwi Rahmawati, Nadia Inaya Ramadhani, Sinthya Uly Gultom, dan Nicholas Benedikt Posumah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 8 Juli 2026, Pukul 14.21 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan
Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 220/PUU-XXIV/2026:**

1. Salavi Tia Hamada
2. Anindita Faza Rizqin
3. Nadia Nur Yunniani

B. Pemohon Permohonan Nomor 223/PUU-XXIV/2026:

1. Sheren Regina Napitu
2. Nadia Inaya Ramadhani
3. Sinthya Uly Gultom

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.21 WIB
1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:34]

Baik, kita mulai ya.

Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 223/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 220/PUU-XXIV/2026 dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Silakan diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 223/2026. Siapa yang hadir? 223? Ada yang hadir yang 223? 223 ini? Ada yang hadir? Sheren Regina Napitu ada? Atau Linda Dwi Rahmawati? Nadia Inaya Ramadhani? Ada? Nadia Inaya, bilang kalau ada, "Hadir," gitu ya.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: NADIA INAYA RAMADHANI [01:41]

Hadir, Ibu Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:42]

Hadir, begitu ya. Sinthya Uly Gultom ada?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SINTHYA ULY GULTOM [01:46]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:47]

Ada. Nicholas Benedikt Posumah ada? Nicholas? Tidak hadir? Ini terkait dengan Permohonan Nomor 223. Mahkamah menerima surat berkaitan dengan Pencabutan Permohonan, apakah betul? Saya perlu konfirmasi kepada Para Pemohon. Apakah betul, Saudara Nadia? Ada Surat Pencabutan Permohonan?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: NADIA INAYA RAMADHANI [02:20]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:21]

Betul, ya? Saya ulangi lagi. Ini tolong ditegaskan. Saudara Sheren Regina Napitu. Betul ada Pencabutan Permohonan? Sheren tidak hadir, ya.

Linda? Linda Dwi Rahmawati? Betul ada pencabutan? Hadir tidak, Linda?

Nadia tadi mengatakan ada ... hadir, ya.

Sinthya Uly Gultom, Betul ada pencabutan?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SINTHYA ULY GULTOM [03:02]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:03]

Nicholas Benedikt Posumah, betul ada Pencabutan Permohonan? Tidak hadir, Nicholas.

Ini suratnya belum ditandatangani, ya? Suratnya sudah ditandatangani, Nadia? Sinthya Uly Gultom sudah ditandatangani belum suratnya?

Ini tidak ada suaranya, ya? Tidak terbiasa berbicara begitu, ya, di forum-forum kuliah atau ... apa namanya ... kegiatan-kegiatan kampus? Suratnya sudah dikirim? Coba jangan di-unmute, ya, bisa dengar. Suratnya sudah dikirim belum? Saudara Nadia? Suratnya sudah ditandatangani dan dikirim? Sudah dikirim belum suratnya?

Itu loh, itu unmute itu! Coba dia unmute, unmute itu. Biar kedengeran suaranya. Apakah suratnya sudah dikirim terkait dengan pencabutan permohonan yang sudah ditandatangani?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: NADIA INAYA RAMADHANI [04:25]

Belum, Yang Mulia. Masih dalam pengiriman.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:28]

Masih dalam pengiriman? Tapi sudah ditandatangani semua?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: NADIA INAYA RAMADHANI [04:40]

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:41]

Betul, ya. Kapan pengirimannya dilakukan dalam proses tadi? Tadi dikatakan dalam proses pengiriman. Kapan proses pengiriman itu dilakukan? Apakah sudah dikirim atau belum dikirim?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: NADIA INAYA RAMADHANI [05:04]

Mohon izin, Yang Mulia, hari Sabtu.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:06]

Sudah dikirim hari Sabtu?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: NADIA INAYA RAMADHANI [05:10]

Ya.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10]

Itu sudah ada tanda tangannya?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: NADIA INAYA RAMADHANI [05:19]

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:19]

Sudah ada tanda tangannya. Betul, ya?
Saudara Sinthya Uly Gultom, betul? Sudah tanda tangan juga?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SINTHYA ULY GULTOM [05:30]

Sudah, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:31]

Sudah, ya. Saudara Nicholas, betul sudah tanda tangan?

Saudara Sheren dan Saudara Linda? Saudara Linda?

Tolong ya, nanti untuk Permohonan berikutnya, harus siap betul. Ada keseriusan dan sungguh-sungguh beracara, ya. Jangan diam seperti ini, ya! Itu kan bisa di-unmute itu.

Jadi saya ulangi, Saudara, sekali lagi. Mengajukan pencabutan permohonan dan surat yang ditandatangani sedang dalam proses pengiriman. Begitu, ya, Saudara Nadia ya?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: NADIA INAYA RAMADHANI [06:15]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:17]

Ya, baik. Kalau begitu, saya tidak meneruskan lagi terkait dengan Permohonan yang Saudara ajukan.

Selanjutnya saya ke Permohonan Nomor 220. Sudah dipersiapkan pokok-pokok dari perbaikan permohonannya?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [06:35]

Sudah, Majelis.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:37]

Sudah disiapkan? Siapa yang akan menyampaikan pokok-pokoknya? Saya cek dulu yang hadir dulu, ya. Karena ini kan tidak ada kuasanya. Saudara Salavi Tia Hamada, ada Salavi?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [06:52]

Hadir.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:52]

Ya, bagus begitu. Hadir, ya. Saudara Anindita?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: ANINDITA FAZA RIZQIN [06:57]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:58]

Ya, Saudara Nadia Nur Yunniani ada?

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: NADIA NUR YUNNIANI [07:03]

Hadir.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:04]

Jadi tiga-tiganya hadir, ya. Tidak dalam satu ruangan ini?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [07:10]

Mohon izin, Majelis, kita berbeda domisili.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:15]

Jadi terpisah-pisah semua tiga-tiganya, ya?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [07:17]

Baik, Majelis. Akan tetapi kami pastikan bahwa kami akan menyaksikan dengan saksama dan mendengarkan dengan saksama.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:26]

Baik, kalau begitu, sudah disiapkan pokok-pokok perbaikannya?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [07:30]

Sudah, Majelis.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:31]

Silakan, disampaikan pokok-pokok dari perbaikannya. Nanti pokok-pokoknya saja, ya. Nanti pada bagian Petitum, dibaca lengkap. Silakan.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [07:43]

Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon ini adalah (...)

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:47]

Pokok-pokok perbaikan, ya.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [07:48]

Pokok-pokok perbaikan yang telah diperbaiki oleh Para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 (...)

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:59]

Apa itu yang diperbaiki? Bagian perihal diperbaiki? Saya pandu saja.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [08:03]

Baik.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:03]

Bagian perihal diperbaiki?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [08:05]

Baik. Bagian perihal tidak, Majelis.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:08]

Tidak diperbaiki.
Bagian identitas diperbaiki?

- 46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [08:11]**

Diperbaiki, Majelis.

- 47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:13]**

Sudah diperbaiki bagian identitas?

- 48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [08:13]**

Sudah.

- 49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:15]**

Bagian Kewenangan Mahkamah ada perbaikan?

- 50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [08:17]**

Kewenangan Mahkamah cukup.

- 51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:20]**

Tidak ada perbaikan di situ?

- 52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [08:21]**

Tidak, ya.

- 53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:22]**

Ya. Bagian kedudukan hukum perbaikannya di bagian mana?

- 54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [08:25]**

Bagian kedudukan hukum, di sini kami menambahkan adanya subbab baru, Majelis, dimana kami mengualifikasikan lebih lanjut tentang sifat kerugian konstitusionalitas Para Pemohon. Seperti itu, di poin nomor 13 sampai poin nomor 14.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:46]

Ya.

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [08:46]

Lalu di poin nomor 14 itu kami memperbaiki bahwa hubungan sebab-akibat norma a quo terhadap kerugian konstitusional Para Pemohon.

Lalu yang terakhir, ada bagian dengan dikabulkannya permohonan norma a quo, kerugian Para Pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi, seperti itu.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:07]

Itu diperbaiki, ya.

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [09:08]

Ya.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:08]

Di bagian posita, alasan permohonan, perbaikannya ada?

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [09:12]

Ada, Majelis.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:14]

Ya, silakan. Di bagian mana?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [09:15]

Di sini kami menambahkan terkait di poin nomor 32. Di situ kami menambahkan bahwa sebelum menilai, apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Itu kan perlu terlebih dahulu dipahami terkait konsep mengenai peristiwa pidana atau tindak pidana itu sendiri.

Lalu di poin selanjutnya, kami juga menyebutkan argumen pendukung terkait apa sih definisi dari perbuatan pidana itu menurut Prof. Mulyanto.

Lalu yang selanjutnya, ada terkait bagaimana ketika peristiwa itu sudah bukan merupakan tindak pidana seperti itu.

Lalu untuk yang perbaikan selanjutnya, ada di subbab yang B, ketidakjelasan norma a quo. Itu kami juga menambahkan di po ... di nomor 41, seperti itu.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:16]

Ya. Ada lagi?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [10:20]

Ada lagi, Majelis.

Lalu ada subbab baru, yakni norma a quo tidak menjelaskan dasar perubahan kesimpulan hukum. Di sini intinya kami menjelaskan bahwa di undang-undang yang kami ujikan sekarang ini, norma Pasal 24 ayat (2) huruf b ini masih belum memberikan parameter yang jelas terkait bagaimana sih penyidikan ini bisa dihentikan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana, seperti itu.

Lalu ada subbab baru juga, yakni riwayat pengujian pasal a quo. Karena pada sebelumnya ketika masih di KUHAP lama, pasal ini sudah pernah ... yakni pada saat masih Pasal 109 ayat (2), ini sudah pernah diujikan dan sudah ada korban terkait adanya pasal ini. Akan tetapi, pada saat itu Majelis memutuskan bahwa gugatan ini obscur libel dan tidak dapat diterima karena antara posita dan petitum yang diajukan oleh Pemohon pada Permohonan Nomor 46/PUU ini tidak selaras antara posita dan petitumnya, seperti itu.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:20]

Ya.

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [11:20]

Lalu di sini, kami juga memberikan perbandingan, Majelis, tentang apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebelumnya dan apa yang kami mohonkan pada saat ini, seperti itu.

Lalu di sini kami juga menambahkan subbab baru, yakni dampak ke depan apabila permohonan a quo ini dikabulkan, yakni ketidakpastian

hukum yang dialami oleh Para Pemohon ini akan tidak terjadi lagi jika memang Majelis mengabulkan Permohonan Pemohon, seperti itu.

Lalu untuk Petitumnya. Berdasarkan seluruh (...)

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:53]

Petitum dibaca lengkap, ya. Silakan dibaca lengkap.

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [11:54]

Baik, Majelis.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pasal 24 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa penghentian penyidikan dengan alasan peristiwa bukan merupakan tindak pidana, hanya dapat dipergunakan apabila terdapat fakta atau bukti baru yang belum ditemukan pada tahap penyelidikan dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk secara jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana'.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:58]

Ya, baik sudah dibacakan lengkap ya, ini Pemohonnya berkurang ya tadi 6, semula 6 di awal Permohonan awal sekarang jadi 3, betul?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [13:10]

Baik, Majelis. Betul.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:13]

Oh kenapa yang 3? Tidak berniat untuk mengajukan?

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [13:21]

Baik Majelis, 3 teman kami merasa belum siap untuk ... mengikutinya.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:27]

Yang siap 3 ini ya, baik. Anda sudah menyampaikan dengan bagus tadi pokok-pokoknya, seperti itulah kalau bersidang ya. Lain kali misalnya bersidang lagi, itu harus siap betul, artinya Anda menyiapkan betul, sungguh-sungguh. Mulai dari pendahuluan sampai kemudian perbaikannya begitu, ya, ada kesungguhan, termasuk hadir juga harus sungguh-sungguh.

Jadi ini sudah disampaikan, sekarang kami akan mengesahkan bukti. Buktinya siapkan enggak ini, 220 sudah disiapkan buktinya?

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [13:58]

Sudah, Majelis. Sudah.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:27]

Jadi bukti yang diajukan Saudara Salavi ini Bukti P-1 sampai dengan P-7, betul?

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [14:14]

Betul, Majelis.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:15]

Ya, betul sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah. Hanya tanda tangannya saja ini, tanda tangannya kok masih scan ini tanda tangannya. Tidak tanda tangan basah?

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [14:27]

Baik, mohon izin, Majelis, untuk tanda tangan masih kami proses untuk dikirimkan karena domisili kami berbeda-beda. Jadi rencananya (...)

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:32]

Jadi Salavi di mana domisilinya? Salavi?

80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [14:34]

Saya berada di Jakarta sebenarnya, Majelis, akan tetapi pada saat ini saya masih dalam program magang, seperti itu. Untuk teman-teman saya ada yang di Surabaya.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:46]

Yang dua di Surabaya, Anindita di Surabaya? Si Nadia juga di Surabaya?

82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [14:48]

Betul, Majelis.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:50]

Ya. Kan bisa tanda tangannya disegerakan itu, yang basah itu.

84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [14:56]

Baik, akan segera kami kirim setelah ini, akan langsung kami urus dan akan kami kirim langsung ke Mahkamah Konstitusi.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:00]

Ya, harus segera itu. Kalau tidak ... tidak bisa tanda tangan scan, ya, harus yang basah, ya.

86. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [15:05]

Baik, Majelis.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:07]

Nanti silakan Anda berkomunikasi dengan Kepaniteraan, ya.

Baik, terkait dengan Permohonan yang ... pokok-pokok perbaikan yang sudah disampaikan ini dan kemudian yang ditarik yang tadi sudah kami konfirmasi, ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi yang akan memutus itu adalah nanti hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim, yang akan diputus oleh 9 Hakim atau sekurang-kurangnya 7 Hakim, begitu ya.

Jadi nanti Anda tunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Ada yang mau disampaikan dari Permohonan Nomor 220?

88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [15:46]

Cukup, Majelis.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:47]

Cukup, ya. Kalau 223 sudah jelas ditarik ya, segera ya dikirim itu suratnya, ya yang katanya Sabtu disampaikan itu, ya lengkap dengan tanda tangannya, walaupun sudah kami konfirmasi di persidangan bahwa ini adalah Anda mengatakan dengan sebenarnya bahwa ini ditarik atau dicabut Permohonan yang sudah disampaikan, begitu ya, tapi tetap kalau bisa dikirim segera.

Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan, ada tambahan, Yang Mulia? Baik, dari kami juga sudah cukup, tidak ada lagi tambahan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB

Jakarta, 8 Juli 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

